



PUTUSAN

Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Maisir dengan Terdakwa :

Nama Lengkap : **SOFYAN Bin Alm NURDIN**
NIK :
Tempat Lahir : Meunasah Mesjid
Umur atau tanggal lahir : 47 Tahun / 3 September 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMP (Tamat)
Pekerjaan : Petani/pekebun
Tempat Tinggal : Dusun Kuta Karueng Desa Mns Mesjid
Kecamatan Muara Dua Kota
Lhokseumawe;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Kepolisian Resor Lhokseumawe Nomor SP.Han/50/IV/RES1.12/2024/RESKRIM tanggal 28 Juli 2024 sejak tanggal 28 Juli 2024 s/d 16 Agustus 2024
- Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Kota Lhokseumawe Nomor Prin-1212/L.1.12/Eku.1/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sejak tanggal 17 Agustus 2024 s/d 15 September 2024
- Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor Prin-1354/L.1.12/Eku.2/09/2024 tanggal 11 September 2024 sejak tanggal 11 September 2024 s/d 25 September 2024;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 39/Pen.JN/2024/MS.Lsm tanggal 25 September 2024, sejak tanggal 25 September 2024 s/d tanggal 14 Oktober 2024;
- Perpanjangan. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 46/Pen.JN/2024/MS.Lsm tanggal 9 September 2024, sejak tanggal 15 Oktober 2024 s/d 23 Nopember 2024;
- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa, saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Telah mendengar pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa;
- Telah mendengar replik dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar duplik dari Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Lhokseumawe ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor **REG. PERKARA :PDM-30/Lsm/Eku.2/09/2024** tanggal 18 September 2024 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan Bank Aceh Jalan Medan – Banda Aceh Dusun Kuta Kareung Desa Meunasah Masjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, telah melakukan **“dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni”**. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah dilakukan penangkapan oleh saksi Romi Hendra, saksi Teuku Julianda, serta saksi Muhammad Maulidin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lhokseumawe diketahui bahwa terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** sedang memainkan Judi Online menggunakan handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru melalui link mastermpo5rb.com dengan cara terdakwa log in pada akun dengan nama pengguna gom1234 kata sandi aa123123 lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih permainan jenis SLOT PG SOFT dan memilih memainkan MAHJONG WAYS 2 kemudian memulai taruhan dengan menekan tombol hijau, lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih nilai taruhan Rp 0,80 (delapan ratus rupiah) untuk satu kali putaran atau taruhan dan bermain dengan sistem manual, kemudian jika mendapatkan gambar yang sama dalam tulisan cina maka akan mendapatkan keuntungan sampai 5 kali kelipatan. Saat saksi Romi Hendra, saksi Teuku Julianda, serta saksi Muhammad Maulidin melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa dan didapati barang bukti berupa handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru yang memiliki uang digital atau saldo senilai Rp 28.82 setara dengan Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dari taruhan senilai Rp 800,- (delapan ratus rupiah) tersebut terdakwa pernah mendapatkan keuntungan senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam memainkan judi online yang bersifat untung-untungan, ketika terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** mendapatkan JACKPOT (kelipatan keuntungan yang sangat besar) dengan modal nilai taruhan Rp 400,- (empat ratus rupiah) terdakwa juga pernah mendapatkan keuntungan senilai Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 5 (lima) bulan bermain judi slot dengan menghabiskan total uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** dapatkan dari keuntungan bermain senilai Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah). atau setidaknya keuntungan yang telah didapat terdakwa dari awal bermain judi slot sampai terdakwa ditangkap lebih dari 2 (dua) gram emas murni.

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan judi online yaitu permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media internet dan media sosial lainnya dilarang oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa SOFYAN Bin Alm NURDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan Bank Aceh Jalan Medan – Banda Aceh Dusun Kuta Kareung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, telah melakukan **"dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** pada waktu dan tempat tersebut diatas setelah dilakukan penangkapan oleh saksi Romi Hendra, saksi Teuku Julianda, serta saksi Muhammad Maulidin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lhokseumawe diketahui bahwa terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** sedang memainkan Judi Online menggunakan handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru melalui link mastermpo5rb.com dengan cara terdakwa log in pada akun dengan nama pengguna gom1234 kata sandi aa123123 lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih permainan jenis SLOT PG SOFT dan memilih memainkan MAHJONG WAYS 2 kemudian memulai taruhan dengan menekan tombol hijau, lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih nilai taruhan Rp 0,80 (delapan ratus rupiah) untuk satu kali putaran atau taruhan dan bermain dengan sistem manual, kemudian jika mendapatkan gambar yang sama

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tulisan cina maka akan mendapatkan keuntungan sampai 5 kali kelipatan. Saat saksi Romi Hendra, saksi Teuku Julianda, serta saksi Muhammad Maulidin melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa dan didapati barang bukti berupa handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru yang memiliki uang digital atau saldo senilai Rp 28.82 setara dengan Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa dari taruhan senilai Rp 800,- (delapan ratus rupiah) tersebut terdakwa pernah mendapatkan keuntungan senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam memainkan judi online yang bersifat untung-untungan, ketika terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** mendapatkan JACKPOT (kelipatan keuntungan yang sangat besar).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan judi online yaitu permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media internet dan media sosial lainnya dilarang oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

SAKSI I: Teuku Juliada Ardin bin Teuku Saifuddin Tempat tanggal lahir

Lhokseumawe 22 Juli 1987, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Polri, Tempat tinggal Asrama Polisi Lhokseumawe, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa aksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah Terdakwa

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm



ditangkap;

- Bahwa saksi disini untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa terkait permasalahan Judi online jenis slot Mohyong Ways 2 Terdakwa memasukan nomor situs "masterrmpo5rbh. Com dengan akun milik Terdakwa dengan nomor gom 1234 itu saksi lihat
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di depan Bank Aceh Jalan Medan – Banda Aceh Dusun Kuta Kareung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tahu yang menangkap Terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** adalah saksi bersama teman teman Muhammad Mailidin selaku anggota polisi Polres Kota Lhokseumawe dimana Terdakwa sedang memainkan Judi Online menggunakan handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru melalui link masterrmpo5rb.com dengan cara terdakwa log in pada akun dengan nama pengguna gom1234 kata sandi aa123123 lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih permainan jenis SLOT PG SOFT dan memilih memainkan MAHJONG WAYS 2 kemudian memulai taruhan dengan menekan tombol hijau, lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih nilai taruhan Rp 0,80 (delapan ratus rupiah) untuk satu kali putaran atau taruhan dan bermain dengan sistem manual, kemudian jika mendapatkan gambar yang sama dalam tulisan cina maka akan mendapatkan keuntungan sampai 5 kali kelipatan. Saat saksi Romi Hendra, saksi Teuku Julianda, serta saksi Muhammad Maulidin melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa dan didapati barang bukti berupa handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru yang memiliki uang digital atau saldo senilai Rp 28.82 setara dengan Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi online, dan saksi melihat di hp Terdakwa yang sedang dipengangnya sedang membuka Web Situs Judi dan sedang memutar Game Slot mahyong dalam aplikasi tersebut melalui aplikasi Dana milik Terdakwa ianya mengakui pada saat itu.deposit sebesar Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO tipe A12 warna Biru didalamnya terdapat 1 (satu) akun judi online dengan link "mastermpo5rb.com" dengan nama pengguna "gom1234" dan password aa123123 adalah benar milik Terdakwa yang saksi sita saat penangkapan;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi I;

Bahwa Penuntut umum atas izin Terdakwa, dibacakan berita acara pemeriksaan satu orang saksi lagi yang telah dibuat di penyidikan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut yang bernama :

SAKSI II: Muhammad Mauliddin bin Agussalim Tempat tanggal lahir Lhokseumawe 22 Juli 1997, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Polri, Tempat tinggal Asrama Polisi Lhokseumawe, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa aksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan Bank Aceh Jalan Medan – Banda Aceh Dusun Kuta Kareung Desa

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

- Bahwa saksi tahu yang menangkap Terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** adalah saksi bersama teman teman Muhammad Mailidin selaku anggota polisi Polres Kota Lhokseumawe dimana Terdakwa sedang memainkan Judi Online menggunakan handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru melalui link mastermpo5rb.com dengan cara terdakwa log in pada akun dengan nama pengguna gom1234 kata sandi aa123123 lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih permainan jenis SLOT PG SOFT dan memilih memainkan MAHJONG WAYS 2 kemudian memulai taruhan dengan menekan tombol hijau, lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih nilai taruhan Rp 0,80 (delapan ratus rupiah) untuk satu kali putaran atau taruhan dan bermain dengan sistem manual, kemudian jika mendapatkan gambar yang sama dalam tulisan cina maka akan mendapatkan keuntungan sampai 5 kali kelipatan. Saat saksi dan kawan kawan yaitu Romi Hendra, Muhammad Maulidin melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa dan didapati barang bukti berupa handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru yang memiliki uang digital atau saldo senilai Rp 28.82 setara dengan Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi online, dan saksi melihat di hp Terdakwa yang sedang dipenganginya sedang membuka Web Situs Judi dan sedang memutar Game Slot mahjong dalam aplikasi tersebut melalui aplikasi Dana milik Terdakwa ianya mengakui pada saat itu.deposit sebesar Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO tipe A12 warna Biru didalamnya terdapat 1 (satu) akun judi online dengan link "mastermpo5rb.com" dengan nama pengguna "gom1234" dan password aa123123 adalah benar milik Terdakwa yang saksi sita saat penangkapan;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO tipe A12 warna Biru. dirampas untuk dimusnahkan kemudian dijual hasilnya distor ke Kas Baitul Maal Kota Lhokseumawe,
- 1 (satu) akun judi online dengan link "mastermpo5rb.com" dengan nama pengguna "gom1234" dan password aa123123 dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Barang Bukti dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 24/Pen.JN-SITA/2024/MS.Lsm tanggal 5 Agustus 2024 telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya jarimah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan di depan penyidik benar semuanya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat memainkan judi online;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi sedang memainkan Judi Online menggunakan handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru melalui link mastermpo5rb.com dengan cara terdakwa log in pada akun dengan nama pengguna gom1234 kata

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandi aa123123 lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih permainan jenis SLOT PG SOFT dan memilih memainkan MAHJONG WAYS 2 kemudian memulai taruhan dengan menekan tombol hijau, lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih nilai taruhan Rp 0,80 (delapan ratus rupiah) untuk satu kali putaran atau taruhan dan bermain dengan sistem manual, kemudian jika mendapatkan gambar yang sama dalam tulisan cina maka akan mendapatkan keuntungan sampai 5 kali kelipatan. Saat saksi dan kawan kawan yaitu Romi Hendra, Muhammad Maulidin melakukan penangkapan serta mengamankan Terdakwa dan benar barang bukti yang disita oleh Polisi berupa handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru milik Terdakwa didalamnya memiliki uang digital atau saldo senilai Rp 28.82 setara dengan Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membuat 1 (satu) akun judi online dengan link "mastermpo5rb.com" dengan nama pengguna "gom1234" dan password aa123123 tersimpan dalam hand phone Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat mengunggulkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor No. Reg. Perk: PDM- /Lsm/Eku.2/ /2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN/MAISIR" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak **10 (sepuluh) kali** dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 4. 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO tipe A12 warna Biru.

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) akun judi online dengan link “mastermpo5rb.com” dengan nama pengguna “gom1234” dan password aa123123.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya (pledoi) atas tuntutan Penuntut Umum menyatakan dan memohon kepada Hakim secara lisan agar mengurangi hukuman/uqubat yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dimana telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini, sehingga guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, pengakuan dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan Bank Aceh Jalan Medan – Banda Aceh Dusun Kuta Kareung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** adalah Muhammad Mailidin dan Teuku Julianda selaku anggota polisi Polres Kota Lhokseumawe disaat Terdakwa sedang memainkan Judi Online menggunakan handphone jenis android Merk OPPO tipe A12

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru melalui link mastermpo5rb.com dengan cara terdakwa log in pada akun dengan nama pengguna gom1234 kata sandi aa123123 lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih permainan jenis SLOT PG SOFT dan memilih memainkan MAHJONG WAYS 2 kemudian memulai taruhan dengan menekan tombol hijau, lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih nilai taruhan Rp 0,80 (delapan ratus rupiah) untuk satu kali putaran atau taruhan dan bermain dengan sistem manual, kemudian jika mendapatkan gambar yang sama dalam tulisan cina maka akan mendapatkan keuntungan sampai 5 kali kelipatan. Saat saksi dan kawan kawan yaitu Romi Hendra, Teuku Julianda dan Muhammad Maulidin melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa dan didapati barang bukti berupa handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru yang memiliki uang digital atau saldo senilai Rp 28.82 setara dengan Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sedang melakukan permainan judi online, dan saksi melihat di hp Terdakwa yang sedang dipengangnya sedang membuka Web Situs Judi dan sedang memutar Game Slot mahyong dalam aplikasi tersebut melalui aplikasi Dana milik Terdakwa ianya mengakui pada saat itu.deposit sebesar Rp. 30.000; (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO tipe A12 warna Biru didalamnya terdapat 1 (satu) akun judi online dengan link "mastermpo5rb.com" dengan nama pengguna "gom1234" dan password aa123123 adalah benar milik Terdakwa yang saksi sita saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa terus terang di persidangan telah mengakui benar berjudi namun lebih lebih banyak kalahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan diduga telah melakukan jarimah di wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 144 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dua dakwaan yaitu dengan melanggar Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta dakwaan kedua melanggar pasal 6 ayat (1) jo Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dijelaskan di atas, sehingga Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "melakukan jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19" qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di provinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa bernama **Sofyan Bin Alm. Nurdin** sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana Islam (*jinayat*) unsur

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang ini disebut juga dengan unsur moril atau *rukun adabi*, yaitu pembuat atau pelaku Jarimah tersebut adalah orang *mukallaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan (Jarimah) yang dilakukannya. Unsur moril ini merupakan salah satu dari tiga unsur umum yang harus terpenuhi dalam setiap Jarimah;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Kota Lhokseumawe pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan Bank Aceh Jalan Medan – Banda Aceh Dusun Kuta Kareung Desa Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe ternyata Terdakwa melakukan Judi Online menggunakan handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru melalui link mastermpo5rb.com dengan cara terdakwa log in pada akun dengan nama pengguna gom1234 kata sandi aa123123 lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih permainan jenis SLOT PG SOFT dan memilih memainkan MAHJONG WAYS 2 kemudian memulai taruhan dengan menekan tombol hijau,

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** memilih nilai taruhan Rp 0,80 (delapan ratus rupiah) untuk satu kali putaran atau taruhan dan bermain dengan sistem manual, kemudian jika mendapatkan gambar yang sama dalam tulisan cina maka akan mendapatkan keuntungan sampai 5 kali kelipatan. Saat saksi dan kawan kawan yaitu Romi Hendra, Teuku Julianda dan Muhammad Maulidin melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa dan didapati barang bukti berupa handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru yang memiliki uang digital atau saldo senilai Rp 28.82 setara dengan Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dalam pengakuan Terdakwa sudah empat bulan lamanya berjudi on line sampai ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan judi online dengan sengaja atas kehendak sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **"Unsur Dengan Sengaja** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "melakukan judi Maisir paling banyak 2 gram emas murni";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditemukan bahwa Terdakwa melakukan judi 4 bulan dengan taruhan saat ditangkap depositnya berkisar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan lebih banyak kalahnya dan pada saat ditangkap ditemukan hanya berupa handphone jenis android Merk OPPO tipe A12 warna Biru yang memiliki uang digital atau saldo tersisa senilai Rp 28.82 setara dengan Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menyadari permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan/nasib-nasiban dan dalam sekejap dapat menghasilkan keuntungan sejumlah tertentu dan dapat pula kalah dalam waktu tertentu. Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukan judi Online yang diperlukan dalam permainan tersebut, merupakan taruhan untung untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf serta perbuatan yang dilakukan adalah permainan judi on line yang dilarang (haram);

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam wilayah Provinsi Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam dan Maisir (Perjudian) tersebut dilarang menurut hukum sebagaimana fatwa MPU Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang Judi On Line;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menjelaskan pengertian judi dari para pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang;
- Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya *"Al-Halal Wal Haram Fil-Islam"*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan;
- Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illah (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Hakim dapat mendefinisikan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di Indonesia disebut dengan judi. Adapun jenis taruhan yang dipasang dalam permainan judi pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah benda-benda lain yang dapat dijadikan sebagai taruhan baik benda bergerak atau benda tidak bergerak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti, jasa dan hak;

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga yang dikeluarkan oleh Penggadaai Syariah bahwa harga emas murni per gram Rp. 1.188.800 (satu Juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan ternyata perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan Maisir dengan taruhan tidak mencapai nilai dua gram emas dari Terdakwa terbukti melanggar pasal 18 qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayah sehingga terbukti dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka dakwaan pertama tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi 'Uqubat Ta'zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepulu) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan intinya memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan terhadap dirinya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan 'Uqubat Ta'zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara. Bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum ternyata memilih 'Uqubat cambuk untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Hakim perlu dipertimbangkan apakah jenis dan jumlahnya tuntutan pidana /

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'uqubat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam tuntutanannya telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataupun dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian / pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa dan selaku umat Muslim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani (tidak ada rukhsah) yang membolehkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syari'at Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Jarimah Maisir, sehingga Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh yang islami serta membawa pengaruh buruk bagi pribadi, keluarga dan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan santun dan berterus terang selama proses persidangan;
3. Terdakwa tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan Terdakwa tersebut, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu berupa hukuman cambuk sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, dan Hakim tidak sependapat dengan

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengenai jumlahnya, Hakim menilai Terdakwa patut dijatuhi 'Uqubat ta'zir berupa cambuk **sebanyak 9 (sembilan) kali** di depan umum;

Menimbang, bahwa 'uqubat tersebut merupakan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatannya disamping sebagai upaya preventif bagi masyarakat umum agar tidak melakukan jarimah tersebut, sehingga menurut Hakim dengan dijatuhi 'uqubat tersebut telah memberi efek jera bagi Terdakwa sendiri dan menjadi pembelajaran (*tadabbur*) bagi masyarakat, sebagaimana Pasal 2 huruf (j) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa 'uqubat yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan Terdakwa dijatuhi hukuman cambuk di depan umum sebanyak 9 (sembilan) kali cambuk, dikurangi masa tahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO tipe A12 warna Biru dirampas untuk negara kemudian dijual dan hasilnya distor ke Kas Baitul Maal Kota Lhokseumawe sedangkan 1 (satu) akun judi online dengan link "mastermpo5rb.com" dengan nama pengguna "gom1234" dan password aa123123.harus dirampas untuk dimusnahkan, maka petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang penanganan barang bukti dalam perkara *aquo* telah sesuai dengan maksud Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan untuk dijatuhi 'uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum membayar biaya perkara sesuai dengan Ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN Bin Alm NURDIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN/MAISIR" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 'Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 9 (**sembilan**) kali;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone android merk OPPO tipe A12 warna Biru.dirampas untuk negara kemudian dijual hasilnya distor ke Kas Baitul Maal Kota Lhokseumawe,
 - 1 (satu) akun judi online dengan link "mastermpo5rb.com" dengan nama pengguna "gom1234" dan password aa123123 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi dilaksanakan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramli, M.H** sebagai ketua Majelis, **Drs, Zulfar** dan **Hadatul Ulyah, SH.I** masing-masing sebagai hakim anggota, petusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untk umum pada hari Senin tanggal 18

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1446 H, oleh kami **Drs. Ramli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Ahmad Luthfi** dan **Drs. Zulfar** masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Hj Safaridah S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Muhammad Syafrizal Amri, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RAMLI, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. H.AHMAD LUTHFI

Drs. ZULFAR

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.SAFARIDAH, S.Ag

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 19/JN/2024/MS.Lsm